



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Ahmad Yani Km. 38 No. 17 Martapura 70614 Telepon (0511) 4721076 Fak (0511) 4722384 Martapura 70614
Kal-Sel Website : www.dpm.d.banjarkab.go.id E-Mail: dpm.d.banjar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANJAR
NOMOR 016 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS,

- Memimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (LN tahun 1953 Nomor 9, TLN Nomor 352) sebagai UU LLN Tahun 1959 No. 72, TLN Nomor 3 1820;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk dan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 13 tahun 2016, Tambahan Lembar Daerah Nomor 12 tahun 2016);
7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur Adminstrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar, meliputi :
1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
 - SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar
 - SOP Pelayanan Administrasi Persediaan Barang
 - SOP Daftar Laporan Barang
 - SOP Perjalanan Dinas Kepala Dinas
 - SOP Perjalanan Dinas Kabid, Kasi dan Staf
 - SOP Usul Pengangkatan
 - SOP Pensiun
 - SOP Kenaikan Pangkat
 - SOP Cuti
 - SOP Pembuatan Karis/Karsu
 - SOP DUK (Daftar Urutan Kepangkatan)
 - SOP Nominatif

- SOP DP-3
 - SOP Rekapitulasi Daftar Kehadiran
 - SOP Finger Print dan Absen Manual
- b. Sub Bagian Perencanaan, terdiri dari :
- SOP Penyusunan Program Kerja
 - SOP Mengumpulkan, Mengolah dan Menyusun Data tentang Segala Kegiatan di DPMD
 - SOP Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program
 - SOP Pengumpulan dan Penyusunan Data Kinerja
- c. Sub Bagian Keuangan, terdiri dari :
- SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
 - SOP Penyelenggaraan Urusan Administrasi Keuangan
 - SOP Penyelenggaraan Pembukuan dan Pertanggung jawaban Keuangan
 - SOP Pembayaran Gaji
 - SOP Pembayaran Tunjangan
 - SOP Persiapan dan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
- SOP Pemilihan Pambakal
 - SOP Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa
3. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, terdiri dari :
- SOP Pengelolaan Keuangan Desa
 - SOP Pengelolaan Aset Desa
4. Bidang Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaaan, terdiri dari :
- SOP Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - SOP Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES
 - SOP Monev UPK-SPP
 - SOP Pembinaan Desa Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
 - SOP Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan
 - SOP Pengembangan Produk Unggulan Desa
 - SOP Pengembangan Inovasi Desa
5. Bidang Evaluasi Perkembangan Desa Kelembagaan dan Pembangunan, terdiri dari :
- SOP Pelaksanaan Lomba Desa, BGRM, TMMD dan EpDesKel
 - SOP Pelaksanaan Posyandu, BPSPAM, kegiatan PKK

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS,



H. SYAHRIAL UDIN, S.Sos, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19650721 198602 1 001